



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta dalam rangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Para Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2020, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:
a. Para Kepala Perangkat Daerah, para Deputi Gubernur, para Asisten Sekretaris Daerah, para Kepala Biro Sekretariat Daerah dan para

1. Perjanjian Kinerja

a) Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon I dan Eselon II:

- 1) menggunakan sasaran strategis dan indikator kinerja utama Eselon II atau kondisi yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan, sesuai dengan Format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini; atau
- 2) menggunakan sasaran strategis Perjanjian Kinerja dan indikator lain yang relevan dengan indikator kinerja utama atau kondisi yang ingin diwujudkan, sesuai dengan Format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini.

b) Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III:

- 1) menggunakan sasaran dan indikator kinerja program sesuai rencana strategis perangkat daerah atau kondisi yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan, sesuai dengan Format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini; atau
- 2) menggunakan indikator kinerja lain dari satuan kerja Eselon III yang relevan dengan indikator program atau kondisi yang ingin diwujudkan, sesuai dengan Format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini.

c) Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon IV:

- 1) menggunakan sasaran dan indikator kinerja kegiatan sesuai rencana strategis perangkat daerah atau kondisi yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan, sesuai dengan Format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini; atau
- 2) menggunakan indikator kinerja lain dari satuan kerja Eselon IV yang relevan dengan indikator kegiatan atau kondisi yang ingin diwujudkan, sesuai dengan Format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini.

2. Rencana Kinerja

a) Rencana Kinerja disusun sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan, dalam bentuk

- b) Rencana Kinerja terdiri atas:
- 1) capaian indikator kinerja utama beserta target kinerjanya;
 - 2) persentase capaian rencana aksi kegiatan strategis daerah, dengan target kinerja 100%;
 - 3) capaian Indikator kinerja khusus beserta target kinerjanya;
 - 4) persentase penyelesaian tindak lanjut arahan Gubernur baik secara lisan (dalam rapat pimpinan) maupun tulisan (disposisi melalui e-office), dengan target kinerja 100%;
 - 5) persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat, dengan target kinerja 100%; dan
 - 6) persentase penilaian kepuasan masyarakat terhadap layanan perangkat daerah, dengan target kinerja 100%.
- c) Rencana Kinerja disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini.
- b. Para Kepala Perangkat Daerah:
1. mengoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV sesuai kebijakan internal perangkat daerah dan menyerahkan dokumen perjanjian kinerja kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 2. mengikuti seluruh tahapan penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja triwulan sesuai dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini;
 3. mengoordinasikan penyelenggaraan proses penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahun 2020 Eselon III, Eselon IV, Jabatan Fungsional Umum, dan Jabatan Fungsional Tertentu secara berjenjang di lingkungan perangkat daerah masing-masing.
- c. Para Asisten Sekretaris Daerah melakukan verifikasi dan finalisasi terhadap rancangan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Kepala Perangkat Daerah sesuai pembedangannya.
- d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (sebagai pengelola aplikasi e-SAKIP) dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (sebagai pengelola aplikasi e-Kinerja, monitoring Kegiatan Strategis Daerah, Jak Survei dan Customer Relationship Management) memberikan dukungan data capaian Rencana Kinerja secara periodik berdasarkan bukti yang telah diverifikasi paling lambat pada akhir triwulan.
- e. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah mengoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahun 2020.
- f. Kepala Badan Kepegawaian Daerah mengoordinasikan penyelenggaraan acara seremonial penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahun 2020 antara Pejabat Eselon I dan Eselon II dengan

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2020



Lampiran I : Instruksi Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Nomor 15 TAHUN 2020
Tanggal 17 Februari 2020

FORMAT 1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

***NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH
(ESELON II)**

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan

Jakarta,

Atasan Pejabat Eselon II

Pejabat Eselon II

(Nama)
NIP

(Nama)
NIP

- * Format ini digunakan untuk Jabatan :
1. Kepala/ Wakil Kepala Perangkat Daerah
2. Kepala Biro Setda
3. Pejabat setara Eselon II lainnya yang mengampu anggaran

FORMAT 2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
***NOMENKLATUR JABATAN STRUKTURAL ESELON I/ESELON II**
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target

Jakarta,

Atasan Pejabat Eselon I/ II

Pejabat Eselon I/ II

(Nama)
NIP

(Nama)
NIP

- * Format ini digunakan untuk Jabatan :
1. Sekretaris Daerah/ Asisten Sekretaris Daerah
2. Pejabat setara Eselon II lainnya yang tidak mengammu anggaran

FORMAT 3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
***NOMENKLATUR UNIT PERANGKAT DAERAH/ JABATAN STRUKTURAL**
ESELON III
(ESELON III PENGAMPU PROGRAM/ ANGGARAN)

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan

Jakarta,

Atasan Pejabat Eselon III

Pejabat Eselon III

(Nama)
NIP

(Nama)
NIP

FORMAT 4
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
***NOMENKLATUR UNIT PERANGKAT DAERAH/ JABATAN STRUKTURAL**
ESELON III
(ESELON III BUKAN PENGAMPU PROGRAM/ ANGGARAN)

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target

Jakarta,

Atasan Pejabat Eselon III

Pejabat Eselon III

(Nama)
NIP

(Nama)
NIP

FORMAT 5
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
***NOMENKLATUR JABATAN STRUKTURAL ESELON IV**
(ESELON IV PENGAMPU KEGIATAN/ ANGGARAN)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan

Jakarta,

Atasan Pejabat Eselon IV

Pejabat Eselon IV

(Nama)
NIP

(Nama)
NIP

FORMAT 6
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
***NOMENKLATUR JABATAN STRUKTURAL ESELON IV**
(ESELON IV BUKAN PENGAMPU KEGIATAN/ ANGGARAN)

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target

Jakarta,

Atasan Pejabat Eselon IV

Pejabat Eselon IV

(Nama)
NIP

(Nama)
NIP



Lampiran II : Instruksi Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Nomor 15 TAHUN 2020
Tanggal 17 Februari 2020

RENCANA KINERJA TAHUN 2020

Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan				Keterangan
					I	II	III	IV	
Indikator Kinerja	1a	Indikator yang ada di perjanjian kinerja	eSAKIP	Definisi Operasional dan rumus (cara menghitung)					(satuan dari target)
	2a	Indikator yang ada di perjanjian kinerja	eSAKIP	Definisi Operasional dan rumus (cara menghitung)					(satuan dari target)
KSD	3a	Ketepatan rencana aksi KSD mengenai (Nama KSD)	eMonev KSD	Realisasi rencana aksi KSD mengenai (Nama KSD)	100%	100%	100%	100%	Persentase
KSD	3a	Ketepatan rencana aksi KSD mengenai (Nama KSD)	eMonev KSD	Realisasi rencana aksi KSD mengenai (Nama KSD)	100%	100%	100%	100%	Persentase
KSD	4a	Ketepatan rencana aksi KSD mengenai (Nama KSD)	eMonev KSD	Realisasi rencana aksi KSD mengenai (Nama KSD)	100%	100%	100%	100%	Persentase
SUS	9a	Indikator khusus	eKinerja	Definisi Operasional dan rumus (cara menghitung)					(satuan dari target)
RASIONAL	10a	Persemaian Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	eKinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Kinerja per Triwulan			Target Kinerja Tahun 2020	Keterangan
					I	II	III		
Itnya penyelesaian an masyarakat	11a	Percentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	eKinerja	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat dikali 100%	100%	100%	100%	100%	Percentase
Itnya kualitas layanan masyarakat	12a	Percentase Kepuasan Masyarakat	eKinerja	Hasil Jak Survei	NA	NA	NA	NA	Percentase
likannya tindak lanjut hasil temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	13a	Percentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	eKinerja	Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya dikalikan 100% (Verifikasi oleh Inspektator)	25%	25%	25%	25%	Percentase

atasan langsung,

(Nama)
(NIP)*

Gubernur tidak perlu menggunakan NIP

Jakarta,
(Jabatan),

(Nama)
(NIP)

Gubernur Daerah Khusus
Ibu Kota Jakarta,



Baswedan, Ph.D

Lampiran III : Instruksi Gubernur Daerah Khusus
 Ibukota Jakarta
 Nomor 15 TAHUN 2020
 Tanggal 17 Februari 2020

**Tahapan penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen Rencana Kinerja
 Bulanan Tahun 2020**

No.	Uraian Pekerjaan	Pelaksana	Waktu	Keterangan
1	Input rancangan Perjanjian Kinerja Eselon I dan II Tahun 2020 ke dalam Sistem eSAKIP	Perangkat Daerah	23 Desember 2019 – 8 Januari 2020	Koordinator : Bappeda
2	Review Rancangan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Eselon I dan II Tahun 2020 sesuai OTK Baru	Para Asisten Sekretaris Daerah dan Bappeda	9 - 24 Januari 2020	Koordinator : Biro ORB
3	Penyesuaian eSAKIP terkait data Pejabat sesuai OTK Baru	Bappeda dan Dinas Kominfo	26 - 27 Januari 2020	Koordinator : Bappeda
4	Penyesuaian Rancangan Perjanjian Kinerja Eselon I dan II Tahun 2020 ke dalam Sistem eSAKIP	Para Kepala Perangkat Daerah	27 - 28 Januari 2020	Koordinator : Bappeda
5	Finalisasi/Cetak Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Eselon I dan II Tahun 2020 sesuai OTK Baru	Bappeda dan BKD	29 - 30 Januari 2020	Koordinator : Bappeda
6	Seremonial Penandatanganan Dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Eselon I dan II Tahun 2020 oleh Gubernur	Bappeda, BKD dan Biro ORB	31 Januari 2020	Koordinator : BKD
7	Penyusunan dan Input Rancangan Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV Tahun 2020 sesuai OTK Baru ke dalam Sistem eSAKIP	Perangkat Daerah	3 – 14 Februari 2020	Koordinator : Bappeda
8	Penyusunan Rencana Kinerja Eselon III dan IV Tahun 2020 sesuai OTK baru	Perangkat Daerah	3 – 14 Februari 2020	Koordinator : Biro ORB

No.	Uraian Pekerjaan	Pelaksana	Waktu	Keterangan
9	Review Hasil Input Rancangan Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV Tahun 2020 sesuai OTK Baru ke dalam eSAKIP	Bappeda dan Biro ORB	10 – 14 Februari 2020	Koordinator : Bappeda
10	Finalisasi/Cetak Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Eselon III dan IV Tahun 2020 sesuai OTK Baru	Perangkat Daerah dan Unit Perangkat Daerah	17 – 21 Februari 2020	Koordinator : Perangkat Daerah
11	Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Eselon III dan IV sesuai OTK baru	Perangkat Daerah dan Unit Perangkat Daerah	24 – 26 Februari 2020	Koordinator : Perangkat Daerah
12	Pengumpulan Soft Copy Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Eselon III dan IV Tahun 2020 sesuai OTK Baru yang telah ditandatangan atasan langsung	Perangkat Daerah	27 – 28 Februari 2020	Diemail ke Bappeda : perkin@bapedadki.net dan Biro ORB :

